

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998

## **TENTANG**

## PENGHENTIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN)

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan ketahanan ekonomi nasional, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan

efektifitas penggunaan dana nasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

## MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Keuangan.

Untuk :

PERTAMA: Menghentikan Pemberian bantuan keuangan kepada PT. Industri

Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang berasal dari APBN.

KEDUA : Menghentikan pemberian fasilitas kredit yang dijamin Pemerintah

kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

KETIGA : ...



- 2 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands